



**KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM PENANGANAN WARGA PENDATANG DI KABUPATEN
BADUNG**

*Authority Of The Pamong Praja Police Unit (Satpol Pp) In Handling Middle
Citizens In Badung Regency*

Michael Calvirad Meo Ghari

Universitas Teknologi Indonesia

Email: michaelmeo1603@gmail.com

Abstract

Public order and public peace are basic needs that people always expect in carrying out their daily activities. Therefore, people really yearn for the belief that they will be safe from all forms of actions, actions and intimidation that lead to and cause things that will destroy the order of social life, which are carried out by individuals and / or certain other parties. Based on the background of the problem, the formulation of the problem is as follows: What is the Authority of the Civil Service Police Unit in Handling Migrants in Badung Regency? What factors are the obstacles for the Civil Service Police Unit to curb and deal with migrants in Badung Regency. The objectives of this study are as follows: To determine the authority of the Civil Service Police Unit in Handling Newcomers and To find out what obstacles the Civil Service Police Unit faces in dealing with immigrants. The research method is field research, the research specification used in this research is descriptive. research that collects data is carried out in the field, such as in the community, civil society organizations and organizations and government agencies. The results of this study can be seen that the authority of the Civil Service Police Unit of Badung Regency as a regional apparatus has played a very strategic role in strengthening regional autonomy and public services to realize security, comfort, peace, and order has been going well. To ensure the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit in enforcing regional regulations and regional head regulations, the administration of public order and peace and protection of the community continues to improve, both in terms of institutions and human resources. Obstacles The civil service police unit is also known that Violations of Regional Regulations in Badung Regency are indeed difficult to overcome, mostly in the socio-cultural field, such as residents who have registered and illegal citizens without an identity if they have been arrested for a few days there will definitely be more newcomers, maybe this is due to legal sanctions very light offense.

Keywords: Authority, Civil Service Police Unit, Newcomers

Abstrak

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Warga Pendatang di Kabupaten Badung? Faktor-faktor apa saja yang

menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan menangani warga pendatang di Kabupaten Badung. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Warga Pendatang dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menangani Warga Pendatang. Metode Penelitian adalah penelitian lapangan, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sebagai perangkat daerah, sudah melakukan peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketertiban sudah berjalan dengan baik. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat terus peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Hambatan Satuan polisi pamong praja juga diketahui bahwa Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Badung memang sulit diatasi kebanyakan di bidang sosial budaya, seperti penduduk pendatang dan warga ilegal yang tanpa identitas jika sudah ditangkap beberapa hari pasti ada lagi pendatang baru, mungkin hal itu disebabkan oleh sanksi hukum pelanggaran yang sangat ringan.

Kata Kunci: *Kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Warga Pendatang*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk mengatur lebih substantif, Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Mei 2018 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2018 setelah diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Suksesnya pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat sangat ditentukan oleh peran seorang pemimpin dan kepemimpinannya yang handal, berwibawa, bertanggung jawab, tegas, dan bijak dalam menghadapi setiap permasalahan, serta memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran kolektif serta menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat tersebut agar dapat secara konsisten mendukung pencapaian tujuan. Dalam hal ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku pimpinan institusi haruslah memiliki kemampuan dalam memahami masalah dan tantangan yang secara nyata dihadapi.

Mengingat berbagai masalah sosial, ekonomi yang berkembang di masyarakat yang menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum akibat kurangnya kesadaran dan ketidaktaatan warga (pendatang/asing) untuk mematuhi peraturan daerah atau keputusan kepala daerah seperti keberadaan warga pendatang/asing berdomisili/ijin tinggal sementara di Bali yang selalu meresahkan warga Bali, merupakan salah satu masalah serius untuk dikaji dari sisi kelembagaan Satpol PP yang memiliki salah satu tugas untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan kepada masyarakat.

Hal-hal tersebut adalah cerminan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat tersebut masih rendah dan tentunya harus ditangani secara bijak dengan melakukan berbagai program atau usaha-usaha mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, seperti mengadakan penyuluhan produk hukum (peraturan daerah dan keputusan kepala daerah) kepada masyarakat, kunjungan pengawasan atau pemantauan, serta operasi penertiban jika terdapat penyimpangan terhadap peraturan daerah yang berlaku. Program-program tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar memahami pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah sehingga mereka sadar akan kewajibannya sebagai warga negara atau pendatang. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota Satuan Polisi Pamong Praja lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dibanding dengan cara pendekatan represif. Serta memegang prinsip koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan permasalahan di lapangan.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja” selanjutnya di terbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih terperinci tentang tugas dan wewenang Satpol PP.

Belakangan ini gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Namun citra yang terbentuk dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di benak masyarakat atas sepakterjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparat Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Satuan Polisi Pamong Praja tidak lain karena seringnya masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Contohnya seperti daerah diluar pulau Bali pada saat pembongkaran bangunan liar dan penertiban pedagang kaki lima yang sering berujung bentrokan fisik. Hal itu merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sekalipun tindakan-tindakan represif tersebut hanyalah sebagian dari fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Setiap penyelenggara pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan melihat kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Asas kebijakan menghendaki pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kekuasaan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan formal karena peraturan perundang-undangan formal atau hukum tertulis tidak dapat menampung semua persoalan serta cepat ketinggalan zaman, sementara perkembangan masyarakat itu bergerak dengan cepat dan dinamis. Oleh karena itu, pemerintah bukan saja dituntut untuk bertindak cepat, tetapi juga dituntut untuk berpandangan luas dan jauh serta mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul daritindakan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Bali terkait warga pendatang/asing seperti kasus warga pendatang yang tidak memiliki identitas diri seperti e-KTP/Pasport/Ijin dan lain-lain, warga asing yang menikah dengan orang Bali setelah dapat tanah lalu bercerai, kasus pencurian, bentrokan dan pembunuhan sesama warga pendatang maupun dengan orang Bali dan berbagai macam kasus lain yang melibatkan warga pendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memberikan deskripsi serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang berguna untuk menjawab rumusan masalah; yaitu mengenai Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penanganan Warga Pendatang Di Kabupaten Badung (“Neuman, W. Lawrence, 1997) Objek penelitian ini adalah Warga Pendatang di Kabupaten Badung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Adapun Analisa yang digunakan dalam analisa data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Satuan Polisi Pamong Praja diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai hambatan”. Hambatan hambatan tersebut adalah:

Kelembagaan: Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah terpencil cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku. Sumber Daya Manusia: Adanya tuntutan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan oleh aparat, namun kemampuan dan ketrampilan teknis operasi kurang memadai. Jaringan Kerja: Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan kurangnya peraturan yang mendasari tentang koordinasi Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya. Lingkungan Yang Belum Kondusif: Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang.

Di sisi lain terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan informan satuan polisi pamong praja juga diketahui bahwa Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Badung memang sulit diatasi kebanyakan di bidang sosial budaya, seperti penduduk pendatang dan warga ilegal yang tanpa identitas jika sudah ditangkap beberapa hari pasti ada lagi pendatang baru, mungkin hal itu disebabkan oleh sanksi hukum pelanggaran yang sangat ringan.

Pendapat senada dikemukakan oleh informan dari warga pendatang yang mengatakan bahwa masyarakat tidak merasa takut dengan razia Polisi Pamong Praja, paling kalau ketangkap didata lalu dilepas lagi kalau tidak dengan jaminan keluarga. Mengenai gangguan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Badung, dilihat dari data yang masuk ke Kantor Polisi Pamong Praja ternyata gangguan dibidang sosial budaya menempati urutan pertama, selanjutnya dibidang ekonomi, gangguan yang ditimbulkan manusia dan yang menempati urutan terakhir ditimbulkan oleh alam.

Adapun upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Badung. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka Polisi Pamong Praja melakukan berbagai upaya antara lain: Kelembagaan: Penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban Peraturan Daerah di wilayah yang sama pada wilayah berbeda ditangani oleh Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan di bawah komando Polisi Pamong Praja. Sumber Daya Manusia: Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja ke depan seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja semakin luas. Untuk itu perlu didukung oleh personil Polisi Pamong Praja yang kualitas dan kuantitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional di bidang tugasnya baik pada saat rekrutment maupun mengirim personil Polisi Pamong Praja secara berkala dalam diklat teknis dan fungsional guna peningkatan ketrampilan serta pengembangan lebih lanjut di bidang keahlian dalam proses penyelesaian perkara. Jaringan Kerja: Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan Peraturan Daerah dengan didasari hukum yang berlaku. Lingkungan yang Belum Kondusif: Keberhasilan tugas suatu lembaga tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan ruang lingkup dan beban tugas. Sehingga di Kantor Polisi Pamong Praja diperlukan kelengkapan kantor, personil dan mobilitas serta anggaran yang memadai agar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bisa optimal.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai

tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Suatu organisasi serta kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten harus mampu melaksanakan tugasnya sebagai berikut: Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta dunia usaha; Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan tramtibmas menuju kemandirian Pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Badung; Meningkatkan sumber daya manusia Anggota Satpol PP/Banpol PP yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai; Meningkatkan sarana dan prasarana secara kualitatif dan kuantitatif.

Dalam pelaksanaan tugasnya sendiri, Satpol PP Kabupaten Badung berhubungan langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sesuai dengan wewenangnya berupa pengawasan dalam upaya penciptaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung masih terlihat lemahnya kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan. Hal ini terlihat dengan tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum maupun kenyamanan masyarakat.

Atas dasar ini dan karena gerak perubahan sosial yang demikian cepat dalam kehidupan masyarakat, diperlukan antisipasi, berupa peningkatan kompetensi dan kapasitas personel dan kelembagaan Satuan Polisai Pamong Praja yang mampu

menjawab perubahan-perubahan tersebut, agar benturan dan kerugian sosial yang tidak perlu dapat ditekan sedemikian rupa

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani warga Pendatang di Kabupaten Badung

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sendiri memiliki visi terwujudnya penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk memantapkan stabilitas daerah menuju masyarakat Badung yang tertib, aman, damai dan sejahtera dan memiliki misi yaitu membantu menegakkan Peraturan Daerah yang dimaksudkan adanya komitmen untuk melaksanakan aturan yang dibuat antara penegak hukum itu sendiri, pemerintah dan masyarakat serta dipatuhinya segala produk atau aturan hukum yang dibuat oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pasal 4 ayat (1) poin a sampai g menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu instansi pelaksana tugas yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lebih jelas dalam pasal 5 bahwa tugas Satpol PP dalam PERDA adalah sebagai berikut: a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; b) menindak Setiap Orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan e) melakukan tindakan administratif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di atur secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 mengatakan Satpol PP mempunyai tugas yakni, a) Menegakkan Perda dan Perkada, b) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan c) Menyelenggarakan Perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Satuan Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Dalam menghadapi situasi seperti ini Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.

Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan cara terbaik dalam menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di suatu wilayah atau di lingkungan masyarakat. Kerjasama Satpol PP merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas dan mengatasi, menegakkan aturan secara bersama-sama”, dalam kerjasama ini dituntut terjadi interaksi antar semua komponen dan mempunyai tujuan yang sama untuk dapat dicapai.

Pencapaian kerjasama Satpol PP menurut persyaratan tertentu yang dipenuhi oleh instansi atau organisasi yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Badung pada umumnya, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Kepentingan yang sama: Kerjasama akan terbentuk apabila kepentingan yang sama ingin dicapai oleh semua anggota. Kepentingan yang sama tidak hanya menyangkut aspek materi mungkin juga aspek non materi seperti aspek moral, rohani, dan batiniah.
2. Keadilan: Kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan, artinya setiap orang yang ikut bekerjasama memperoleh imbalan yang sesuai dengan kontribusinya dalam pelaksanaan suatu kegiatan kerjasama.
3. Saling pengertian: Kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami kepentingan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu. Pengertian ini akan merangsang timbulnya kerjasama atas dasar saling pengertian.
4. Tujuan yang sama: Menetapkan memiliki tujuan yang sama untuk semua orang tidak selalu mudah, karena hampir setiap orang terikat dalam suatu kelompok didasari oleh kepentingan sendiri yang ingin dicapai oleh keberhasilan kelompok. Tujuan khusus harus dapat mengantisipasi kepentingan individual yang tergabung dalam kelompok sosial. Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai.
5. Saling membantu: Kerjasama merupakan dasar akan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini akan lebih mudah terjadi, jika tiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling membantu teman sesama kelompok jika diperlukan.
6. Saling melayani: Kerjasama untuk saling melayani merupakan unsur yang mempercepat terjadinya suatu kerjasama. Jika ada anggota yang hanya ingin dilayani dan tidak bersedia melayani kepentingan orang lain, maka akibatnya akan terjadi kecacatan distribusi kegiatan.
7. Tanggung jawab: Kerjasama adalah merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Jika ada suatu anggota yang tidak bertanggung jawab, biasanya akan mempengaruhi pencapaian tujuan atau kegiatan kelompok.
8. Penghargaan: Seseorang akan merasa bahagia jika mendapatkan penghargaan atas kegiatan yang dilakukannya. Penghargaan ini dapat berupa penghargaan dalam wujud rasa hormat, atau dalam bentuk yang nyata, misalnya materi atau penghargaan tertulis. Hal yang sangat penting dalam kerjasama adalah keinginan untuk saling menghargai sesama anggota kelompok.
10. Toleransi: Kerjasama kelompok adalah gabungan kerja dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok sosial. Cara kerja tiap orang tidak sama. Ada yang cepat ada yang lambat. Ada yang serius dan ada yang kurang serius. Unsur toleransi penting untuk melandasi kapan suatu kegiatan akan diselesaikan.

Dari beberapa unsur di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan instansi lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari organisasi dalam memecahkan suatu permasalahan.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/ penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum kepada warga pendatang dan juga sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di wilayah kabupaten Badung.

KESIMPULAN

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung sebagai perangkat daerah, sudah melakukan peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketertiban sudah berjalan dengan baik. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat terus peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanganan warga pendatang dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman di Kabupaten Badung merupakan upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka

penegakan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah. Terjadi penurunan tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Satuan polisi pamong praja juga diketahui bahwa Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Badung memang sulit diatasi kebanyakan di bidang sosial budaya, seperti penduduk pendatang dan warga ilegal yang tanpa identitas jika sudah ditangkap beberapa hari pasti ada lagi pendatang baru, mungkin hal itu disebabkan oleh sanksi hukum pelanggaran yang sangat ringan. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin. 2000. *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- A. Gunawan Setiardja. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta.
- Farida, Maria. 1998: *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius: Yogyakarta.
- Idrus, Muhamad. 2013. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga, Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Indrohato. 2000. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J.G. Brouwer dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrum, Nijmegen.
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*
- Kelsen, Hans. 2009. *General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg*, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts: USA.
- Miriam Budiardjo, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- O. Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. Badan Penerbit Kristen: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Philipus M Hadjon. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM, Yogyakarta.



- Philipus M.Hadjon. 1998. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu: Surabaya.
- Restuningmaharani (2009). Teori kewenangan
<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>
- Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Stout HD. 2004. *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Suwoto Mulyosudarmo. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2002. *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Ichtiar Jakarta.
- Winarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.
- <https://news.detik.com/berita/d-4643748/koster-ungkap-modus-wna-beli-tanah-di-bali-kawini-warga-lokal-lalu-cerai>
- <http://www.balipost.com/news/2019/05/13/75271/Bali-dengan-Problema-Penduduk-Pendatang.html>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/06/10/07100741/tanpa-ktp-dan-surat-keterangan-penduduk-liar-di-bali-akan-dipulangkan>
- <https://bali.idntimes.com/news/>
- <https://news.detik.com/berita/>
- <https://www.nusabali.com/berita/62652/satpol-pp-bali-jajaki-mou-dengan-ntt>
- <https://media.neliti.com/media/publications/209949-kewenangan-antara-satpol-pp-dan-polri-da.pdf>